



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Luhu Kampung baru Jalan Lintas Seram Kec .Huamula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : idak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk Dominggus Huliselan,SH dan Ronald O Salawane. SH Advokat/Penasihat Hukum, pada

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Bantuan Hukum Humanun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2020 Nomor 406/Pid.Sus/ 2020/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN KALIKY, SE alias UBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulandengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang di kemas menggunakan plastic kresek warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak minuman susu Frisian Flag dan didalam kotak susu Frisian Flag tersebut berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus menggunakan potongan kain warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas sampling warna hitam.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **SUBHAN KALILY, SE alias UBAN** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di daerah Tantui Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, berawal dari saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY (anggota direktorat Narkoba Polda Maluku), mendapat informasi dari informen bahwa ada peredaran narkoba jenis ganja di daerah tantui dan sekitarnya;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY langsung menuju ke tantui, dan setelah tiba di daerah tantui dilakukan penyelidikan berupa pemantauan disekitar tempat tersebut, dan pada Pukul 09:35 Wit, tiba – tiba mereka melihat terdakwa turun dari mobil angkutan umum tepat di depan Alfamidi Tantui dan langsung menemui saksi Fatia Rahma kihoa (pacar terdakwa) yang pada saat itu sementara berdiri menunggu terdakwa, kemudian saksi FATIA RAHMA KIHQA memberikan satu paket kiriman kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan paket tersebut ke dalam tas samping warnah hitam yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan paket tersebut ke dalam tas samping, bersamaan dengan itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY langsung menghampiri terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bingkisan kiriman yang disimpan oleh terdakwa didalam tas samping warna hitam yang saat itu dipakai oleh terdakwa yang mana paket kiriman tersebut dimasukan ke dalam plastic bening bertuliskan JNE yang dikemas menggunakan tas kresek warna hitam kemudian di balut menggunakan lakban bening bertuliskan alamat pengirim dan penerima;

- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan ternyata didalam paket kiriman yang ditemukan pada terdakwa berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu yang dimasukan kedalam kotak minuman susu frisian flag;

- Bahwa pada saat itu saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY menanyakan terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut, dan diakui oleh terdakwa kalau itu adalah milik terdakwa, sedangkan untuk saksi FATIA RAHMA KIHWA saat itu juga diinterogasi tentang paket yang diserahkan kepada terdakwa yang ternyata paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja dan dikirim lewat alamat saksi FATIA RAHMA KIHWA, namun pada saat itu saksi FATIA RAHMA KIHWA tidak mengetahui tentang ganja tersebut karena saksi FATIA RAHMA KIHWA diberitahu oleh terdakwa paket kiriman tersebut berisikan kondom HP, sehingga atas pengakuan terdakwa maka terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses,

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan narkoba jenis ganja secara online melalui akun Instagram, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per satu paket, dan dikirim dari Kota Makasar ke Kota Ambon dengan menggunakan Nama dan Alamat rumah saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA dan saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA sendiri yang menerima paket kiriman tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic nomor Lab. : 3445/NNF/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh I Gede Suarhawa, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan hasil oemeriksaan sebagai berikut :

Paket plastik hitam didalamnya terdapat kemasan susu kotak Frisian flag berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dalam bungkus kain warna ungu dengan berat netto 7,3488 gram.

Diberi nomor barang bukti 7664/2020/NNF.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
7664/2020/NNF	(+) Positif narkotika	(+) Positif ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7664/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja** dan Nicotine
- Ganja terdaftar dalam Golongn I Nomor 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, sehingga sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 022-K-13/VIII/2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh **KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI MALUKU, dr. Rosdiana Perau, M.Kes**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Subhan Kaliky
 Alamat : Luhu jln trans seram Kab. SBB
 Umur : 25 tahun
 Specimen : Urine
 Jenis kelamin : Laki - laki
 Tanggal penerimaan sampel : 13 Agustus 2020
 Tanggal pengolahan sampel : 13 Agustus 2020

Hasil pemeriksaan : **THC (+) positif**

- Bahwa terdakwa SUBHAN KALIKY alias UBAN ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Ganja.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

**ATAU
KE DUA**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



----- Bahwa ia terdakwa **SUBHAN KALIKY, SE alias UBAN** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di daerah Tantai Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, berawal dari saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY (anggota direktorat Narkoba Polda Maluku), mendapat informasi dari informen bahwa ada peredaran narkoba jenis ganja di daerah tantai dan sekitarnya;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY langsung menuju ke tantai, dan setelah tiba di daerah tantai dilakukan penyelidikan berupa pemantauan disekitar tempat tersebut, dan pada Pukul 09:35 Wit, tiba – tiba mereka melihat terdakwa turun dari mobil angkutan umum tepat di depan Alfamidi Tantai dan langsung menemui saksi Fatia Rahma kihoa (pacar terdakwa) yang pada saat itu sementara berdiri menunggu terdakwa, kemudian saksi FATIA RAHMA KIHWA memberikan satu paket kiriman kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan paket tersebut ke dalam tas samping warnah hitam yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan paket tersebut ke dalam tas samping, bersamaan dengan itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY langsung menghampiri terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bingkisan kiriman yang disimpan oleh terdakwa didalam tas samping warna hitam yang saat itu dipakai oleh terdakwa yang mana paket kiriman tersebut dimasukan ke dalam plastic bening bertuliskan JNE yang dikemas menggunakan tas kresek warna hitam kemudian di balut menggunakan lakban bening bertuliskan alamat pengirim dan penerima;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan ternyata didalam paket kiriman

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada terdakwa berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu yang dimasukkan kedalam kotak minuman susu frisian flag;

- Bahwa pada saat itu saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY menanyakan terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut, dan diakui oleh terdakwa kalau itu adalah milik terdakwa, sedangkan untuk saksi FATIA RAHMA KIHOA saat itu juga diinterogasi tentang paket yang diserahkan kepada terdakwa yang ternyata paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja dan dikirim lewat alamat saksi FATIA RAHMA KIHOA, namun pada saat itu saksi FATIA RAHMA KIHOA tidak mengetahui tentang ganja tersebut karena saksi FATIA RAHMA KIHOA diberitahu oleh terdakwa paket kiriman tersebut berisikan kondom HP, sehingga atas pengakuan terdakwa maka terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses,

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan narkotika jenis ganja secara online melalui akun Instagram, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per satu paket, dan dikirim dari Kota Makasar ke Kota Ambon dengan menggunakan Nama dan Alamat rumah saksi FATIA RAHMA KIHOA Alias TIA dan saksi FATIA RAHMA KIHOA Alias TIA sendiri yang menerima paket kiriman tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic nomor Lab. : 3445/NNF/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawa, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan hasil oemeriksaan sebagai berikut :

Paket plastik hitam didalamnya terdapat kemasan susu kotak Frisian flag berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dalam bungkus kain warna ungu dengan berat netto 7,3488 gram.

Diberi nomor barang bukti 7664/2020/NNF.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
7664/2020/NNF	(+) Positif narkotika	(+) Positif ganja

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7664/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja** dan Nicotine
- Ganja terdaftar dalam Golongn I Nomor 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, sehingga sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 022-K-13/VIII/2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh **KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI MALUKU, dr. Rosdiana Perau, M.Kes**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Subhan Kalily
Alamat : Luhu jln trans seram Kab. SBB
Umur : 25 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 13 Agustus 2020
Tanggal pengolahan sampel : 13 Agustus 2020
Hasil pemeriksaan : **THC (+) positif**

- Bahwa terdakwa SUBHAN KALIKY alias UBAN ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Jenis Ganja ----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, RIZAL POLPOKE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa ditemukannya terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 Wit bertempat di daerah Tantui Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon;
- Bahwa saksi bersama - sama dengan rekan – rekan Saksi yaitu BRIPTU FIKRI FIRMANSYAH dan BRIPTU VALDO M D MANUPUTTY yang menemukan/mengamankan terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dimana saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 79 / VIII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 05 Agustus 2020.yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terlihat saat itu terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN sedang berdiri diatas trotoar jalan didepan Alfamidi di daerah Tantui Jln Jenderal Sudirman;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) Paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika yang diduga narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu kemudian dimasukkan kedalam kotak minuman susu frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam;
- Bahwa saksi dan Tim tidak langsung mengamankan wanita tersebut nanti setelah Kami melakukan Penangkapan terhadap terdakwa setelah beberapa saat kemudian barulah saksi dan Tim mencari dan mengamankan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim sempat melakukan Introgasi terhadap Perempuan tersebut (pacar dari terdakwa SUBHAN) dan menurut perempuan tersebut bahwa Ia hanya diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan paket kiriman milik terdakwa tersebut karena pada saat itu paket tersebut dikirim menggunakan alamat rumahnya dan menurut perempuan tersebut terdakwa mengatakan kepadanya bahwa paket kiriman tersebut berisi kondom HP sehingga yang bersangkutan (perempuan yang adalah pacar dari terdakwa SUBHAN) memberikan alamat rumahnya kepada terdakwa SUBHAN untuk mengirim paket yang di temukan tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Ganja yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu dan dimasukan kedalam kotak minuman susu Frisian flag yang saksi dan Tim temukan pada terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 01.00, bertempat dipusat perbelanjaan MCM Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa ditemukannya terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 Wit bertempat di daerah Tantui Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon;
- Bahwa saksi bersama - sama dengan rekan – rekan Saksi yaitu BRIPKA RIZAL POLPOKE dan BRIPTU VALDO M D MANUPUTTY yang menemukan/mengamankan terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dimana saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 79 / VIII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 05 Agustus 2020.yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terlihat saat itu terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN sedang berdiri diatas trotoar jalan didepan Alfamidi di daerah Tantui Jln Jenderal Sudirman;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) Paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika yang diduga narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu kemudian dimasukkan kedalam kotak minuman susu frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam;

- Bahwa saksi dan Tim tidak langsung mengamankan wanita tersebut nanti setelah Kami melakukan Penangkapan terhadap terdakwa setelah beberapa saat kemudian barulah saksi dan Tim mencari dan mengamankan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi dan Tim sempat melakukan Introgasi terhadap Perempuan tersebut (pacar dari terdakwa SUBHAN) dan menurut perempuan tersebut bahwa ia hanya diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan paket kiriman milik terdakwa tersebut karena pada saat itu paket tersebut dikirim menggunakan alamat rumahnya dan menurut perempuan tersebut terdakwa mengatakan kepadanya bahwa paket kiriman tersebut berisi kondom HP sehingga yang bersangkutan (perempuan yang adalah pacar dari terdakwa SUBHAN) memberikan alamat rumahnya kepada terdakwa SUBHAN untuk mengirim paket yang di temukan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Ganja yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu dan dimasukkan kedalam kotak minuman susu Frisian flag yang saksi dan Tim temukan pada terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 01.00, bertempat dipusat perbelanjaan MCM Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa ditemukannya terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.50 Wit bertempat di daerah Tantui Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon;

- Bahwa saksi , saksi bersama - sama dengan rekan – rekan Saksi yaitu BRIPKA RIZAL POLPOKE dan BRIPTU FIKRI FIRMANSYAH yang menemukan/mengamankan terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dimana saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 79 / VIII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 05 Agustus 2020.yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terlihat saat itu terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN sedang berdiri diatas trotoar jalan didepan Alfamidi di daerah Tantui Jln Jenderal Sudirman;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) Paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika yang diduga narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu kemudian dimasukan kedalam kotak minuman susu frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam;
- Bahwa saksi dan Tim tidak langsung mengamankan wanita tersebut nanti setelah Kami melakukan Penangkapan terhadap terdakwa setelah beberapa saat kemudian barulah saksi dan Tim mencari dan mengamankan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim sempat melakukan Introgasi terhadap Perempuan tersebut (pacar dari terdakwa SUBHAN) dan menurut perempuan tersebut bahwa Ia hanya diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan paket kiriman milik terdakwa tersebut karena pada saat itu paket tersebut dikirim menggunakan alamat rumahnya dan menurut perempuan tersebut terdakwa mengatakan kepadanya bahwa paket kiriman tersebut berisi kondom HP sehingga yang bersangkutan (perempuan yang adalah pacar dari terdakwa SUBHAN) memberikan alamat rumahnya kepada terdakwa SUBHAN untuk mengirim paket yang di temukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Ganja yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kedalam kotak minuman susu Frisian flag yang saksi dan Tim temukan pada terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa dan saksi mengenalnya sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas);
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa adalah hubungan Pacar (berpacaran);
- Bahwa setau saksi terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dari DitresNarkoba Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 13 agustus 2020 sekitar pukul 09.50 Wit di Daerah Tantai depan Alfamidi Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa,saksi mengetahui penangkapan tersebut dari Petugas yang melakukan penangkapan terhadap pacar saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun saksi diberitahukan oleh Petugas bahwa pacar saksi SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN diamankan oleh Petugas karena membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.35 Wit saksi sempat bertemu dengan terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBHAN namun pertemuan saksi dengan terdakwa tidak berlangsung lama karena pada saat itu saksi ada urusan lain dan langsung pergi meninggalkan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.35 Wit bertempat di daerah Tantai depan Alfamidi yang mana pada saat itu saksi di suruh oleh terdakwa untuk membawa paket kirimannya yang ada pada saksi;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) paket kiriman milik terdakwa kepada terdakwa dan menurut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa isi paket tersebut adalah Kondom Handphone;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,paket kiriman tersebut di kemas menggunakan tas kresek warna hitam dan kemudian di balut menggunakan lakban bening dan dimasukkan kedalam plastic bening bertuliskan JNE;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui paket tersebut dikirim dari Kota Makasar, terkait dengan siapa orang yang mengirim paket tersebut saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa paket kiriman tersebut dikirim dari Kota Makasar ke Kota Ambon dengan menggunakan Nama dan Alamat rumah saksi dan saksi sendiri yang menerima paket kiriman tersebut pada saat diantar oleh Petugas JNT;
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali terdakwa mengirim paket kiriman miliknya menggunakan nama dan alamat rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kiriman yang saat itu saksi berikan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 wit di Daerah Tantui tepatnya di depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota ambon;
- Bahwa saat itu narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut berada pada terdakwa dimana ganja tersebut terdakwa masukan kedalam tas samping yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu dan dimasukkan kedalam kotak minuman susu Frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam dan kertas putih yang bertuliskan alamat penerima;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



- Bahwa narkoba jenis Ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang tersebut terdakwa dapat dengan cara memesan online via instagram di daerah Makasar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis ganja dari Kota makasar lewat via online Instagram, yang mana ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa dapatkan dengan cara di beli dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pacar terdakwa yang bernama FATIA KIHWA sama sekali tidak mengetahui tentang isi dari paket tersebut karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada pacar terdakwa bahwa paket tersebut adalah Kondom HP;
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas saat itu Petugas hanya menemukan 1 (satu) paket ganja yang terdakwa simpan didalam Tas samping dan tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Petugas pada terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) Paket narkoba jenis ganja yang terdakwa beli melalui via instagram saat itu dengan harga perpaket Rp.600.000 (enam ratus ribu) per paket;
- Bahwa untuk akun instagram @petani.pams terdakwa baru memesan sebanyak 1 (satu) kali dan untuk akun instagram mokobako terdakwa juga pernah memesan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Ganja tersebut untuk terdakwa Konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengetahui akun – akun tersebut dari instagram terdakwa kemudian terdakwa iseng – iseng untuk memesan namun di respon oleh pemilik akun tersebut sehingga kemudian terdakwa lalu memesan narkoba Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2014 sedangkan untuk narkoba jenis lain belum pernah terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis Ganja sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu ganja tersebut di campur dengan tembakau rokok mariboro merah selanjutnya di gulung



menggunakan kertas rokok marsbrend lalu dibakar kemudian di hisap dan asapnya dikeluarkan dari mulut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang di kemas menggunakan plastic kresek warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak minuman susu Frisian Flag dan didalam kotak susu Frisian Flag tersebut berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus menggunakan potongan kain warna ungu,1 (satu) buah tas samping warna hitam yang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang di kemas menggunakan plastic kresek warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak minuman susu Frisian Flag dan didalam kotak susu Frisian Flag tersebut berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus menggunakan potongan kain warna ungu,1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium seberat berat netto 7,3488 gram, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium forensic nomor Lab. : 3445/NNF/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawa, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan hasil oemeriksaan sebagai berikut :

Paket plastik hitam didalamnya terdapat kemasan susu kotak Frisian flag berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dalam bungkusan kain warna ungu dengan berat netto 7,3488 gram.

Diberi nomor barang bukti 7664/2020/NNF.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
7664/2020/NNF	(+) Positif narkotika	(+) Positif ganja

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :7664/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja** dan Nicotine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu yakni pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 Wit bertempat di daerah Tantui Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon; karena masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu kemudian dimasukan kedalam kotak minuman susu frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam;
- Bahwa Ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang tersebut terdakwa dapat dengan cara memesan online via instagram di daerah Makasar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa harga 1 (satu) Paket narkotika jenis ganja yang terdakwa beli melalui via instagram saat itu dengan harga perpaket Rp.600.000 (enam ratus ribu) per paket;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis ganja dari Kota makasar lewat via online Instagram;
- Bahwa pengiriman narkotika jenis ganja tersebut dikirim melalui JNE dengan menggunakan alamat pacar saksi yang mana Terdakwa mengatakan kepada pacar saksi bahwa kiriman tersebut berisikan kondom hp;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang di kemas menggunakan plastic kresik warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak minuman susu Frisian Flag dan didalam kotak susu Frisian Flag tersebut berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus menggunakan potongan kain warna ungu,1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama SUBHAN KALIKY,SH alias UBAN;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa SUBHAN KALIKY,SH alias UBAN dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa tanpa hak pengertian sama dengan bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga di Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas yang menyebutkan bahwa : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 Wit bertempat di daerah Tantai Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau. Kota Ambon; kerena masalah Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket kiriman yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu kemudian dimasukkan kedalam kotak minuman susu frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam, Ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran sedang tersebut terdakwa dapat dengan cara memesan online via instagram di daerah Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis ganja dari Kota makasar lewat via online Instagram, bahwa pengiriman narkotika jenis ganja tersebut dikirim melalui JNE dengan menggunakan alamat pacar saksi yang mana Terdakwa mengatakan kepada pacar saksi bahwa kiriman tersebut berisikan kondom hp;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) Paket Rp.600.000 (enam ratus ribu), dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.50 wit, bertempat di daerah Tantai Jln. Jenderal Sudirman depan Alfamidi Kec. Sirimau Kota Ambon, bahwa awalnya terdakwa memesan narkotika jenis ganja secara online melalui akun Instagram, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per satu paket dan paket kiriman tersebut dikirim dari Kota Makasar ke Kota Ambon dengan menggunakan Nama dan Alamat rumah saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA dan saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA sendiri yang menerima paket kiriman tersebut pada saat diantar oleh Petugas JNT, yang menurut terdakwa paketan tersebut adalah kondom HP (hand phone) selanjutnya terdakwa menelepon saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA (pacar terdakwa) untuk membawa paketan tersebut dan bertemu terdakwa di depan Alfamidi tantai dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.35 Wit saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA sempat bertemu dengan terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBHAN untuk membawakan kiriman / paketan yang ada pada saksi FATIA RAHMA KIHWA Alias TIA, Bahwa tak lama kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO M D MANUPUTTY yang adalah anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku yang telah mendapat informasi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN sedang berdiri diatas trotoar jalan didepan Alfamidi di daerah Tantai Jln Jenderal Sudirman, saat penangkapan terhadap terdakwa SUBHAN KALIKY,SE alias UBAN ditemukan memiliki 1 (satu) Paket kiriman yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika yang diduga narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus dengan potongan kain kaos warna ungu kemudian dimasukkan kedalam kotak minuman susu frisian flag dan dibungkus dengan tas kresik warna hitam yang pada saat itu terdakwa simpan pada tas samping milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic nomor Lab. : 3445/NNF/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawa, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Paket plastik hitam didalamnya terdapat kemasan susu kotak Frisian flag berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dalam bungkus kain warna ungu dengan berat netto 7,3488 gram.

Diberi nomor barang bukti 7664/2020/NNF.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
7664/2020/NNF	(+) Positif narkotika	(+) Positif ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

7664/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja** dan Nicotine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang memohon keringanan Hukum akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang di kemas menggunakan plastic kresek warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak minuman susu Frisian Flag dan didalam kotak susu Frisian Flag tersebut berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus menggunakan potongan kain warna ungu,1 (satu) buah tas samping warna hitam dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;--

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN KALIKY,SE Alias UBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang di kemas menggunakan plastic kresek warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak minuman susu Frisian Flag dan didalam kotak susu Frisian Flag tersebut berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang kemudian dibungkus menggunakan potongan kain warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2020, oleh kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H , ESAU YARISETOU S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, ROSNA SANGADJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, J.W.PATTIASINA SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H

ESAU YARISETOU S.H

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, S.H.